

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sesuai dengan pemaparan permasalahan yang sudah di bahas, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan pada karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota DPR-RI sebagai lingkup suatu pengawasan internal. Dalam lingkup lembaga DPR-RI, pengawasan internal merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Hal ini sesuai dengan keberadaan lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan yang dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. dalam hal wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dapat melakukan penegahan, pengawasan, memeriksa dan mengadili Dewan yang melakukan perkara pelanggaran Kode Etik.
2. Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menegakkan keluhuran dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang sangat besar sesuai pasal 122A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPM, DPR, DPD dan DPRD. Hadirnya Mahkamah

Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Dewan terhormat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan Rakyat harus sesuai dengan etika, norma-norma dan aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Dewan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya harus sesuai dengan tujuan dibentuknya MKD itu tersendiri. Sebagai lembaga penegak etik dan keluhuran Dewan, Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan itu semua Mahkamah Kehormatan Dewan harus bersifat independen dan dijauhkan dengan benturan kepentingan, mengingat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga etik yang dibentuk oleh Dewan itu tersendiri, dan anggotanya berasal dari fraksi masing-masing partai.
2. Dalam hal ini Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dengan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan harus memberikan tindakan yang akan

berimplikasi kepada Dewan yang melanggar ketentuan Etika dan tidak menjaga martabat Dewan itu tersendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Akbar Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta
- Asshiddiqie Jimly, 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diatha Pesek I made, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Gerup, Jakarta.
- Hadjon M. Philips, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada University Perss, Yogyakarta.
- HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara, eds. Kesatu*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmaja Moctar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Pusat Studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung.
- Kumorotomo Wahyudi, 2018, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Natabaya H.A.S, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi, Rerleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Nurdin Ismail, 2017, *Etika Pemerintahan, Nama, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, Pustaka Nasional, Yogyakarta.
- Paradede Marulak, 2011 *Efektifitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPD*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham, Jakarta.
- Repar, 2001, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemantri Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sukardja Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin M, 2007, *Oprasiona;isasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### **B. Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### **C. Jurnal:**

Arthika Hendro Nazthalico Jacobus, 2013, *Fungsi DPR Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Bidang Tertentu Terhadap Bank Bank Indonesia, Lex Administratum*, VOL. No.1 Halaman 12.

Asip Suriadi, 2018, *Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Penghentian jabatan Ketua Dewan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, *Jurnsl of Law*, Volume 1, issue 2, Halaman. 34.

Asmayadi, 2016, *Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Mnegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang* Nomor

17 Tahun 2014 tentang, MPR, DPR, DPD, DPRD, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram. Halaman.13

F.X, Soekarno, 2013, *Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi*, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol.7 No.3, Halaman 5.

Muhtadi, 2013, “*Lembaga Negara: Makna, Kedudukan, dan Relasi*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No. 3 2013, hlm.20.

Nur Qomariah Novita, 2016, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan*, *Jurnal Katalogis*, Volume 4, Nomor 12, Halaman 148-149.

Ratnia Solihah dan Siti Witianti, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014, Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, *COSMOGOV*, Vol.2No.2, Halaman, 294.

Regina Raugina Mahaseng, 2018, “*Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Study Kasus Setya Novanto)*” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Syarifudin dan Kemas Gerby Novario, 2017, *Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Penegakan Kode Etik DPR RI*, Vol.22 No.1 Halaman 2

**D. Internet:**

<http://www.antikorupsi.prg/mod.php>.

[http://www.academia.edu/11595996/Modul\\_1\\_ETIKA\\_MORAL\\_NILAI\\_DAN\\_NORMA](http://www.academia.edu/11595996/Modul_1_ETIKA_MORAL_NILAI_DAN_NORMA)